

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI  
PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



**Oleh:**

**Nama : Ryora Revandha Aulia**  
**Nim : 18.10.00274201.130**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUKAN SANKSI  
PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh :

Nama : Ryora Revandha Aulia  
NPM : 181000274201130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 26 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adhiman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH, MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH, MH  
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Azriadi, SH, MH  
NIDN. 1006018503

Penguji



Dr. Sukmareni, SH, MH  
NIDN. 0016106501

Penguji II



Syaiful Munandar, SH, MH  
NIDN. 1015119003

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUKAN SANKSI PIDANA  
PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh

Nama : Ryora Revandha Aulia  
NPM : 181000274201130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 10 September 2022

Reg. No. 047/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH, MH  
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Azriadi, SH/MH  
NIDN. 1006018503

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Ryora Revandha Aulia  
NPM : 181000274201130  
Judul Skripsi **PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUKAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/PID.SUS/2021/PN BKT. TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,  
Yang Menyatakan,

The image shows a 1000 Rupiah revenue stamp (Metera Tempel) with a signature over it. The stamp includes the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERA TEMPEL', and the serial number '75FAJX844504740'. The signature is written in black ink over the stamp.

**Ryora Revandha Aulia**  
NPM. 181000274201130

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Ryora Revandha Aulia  
NPM : 181000274201130  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUKAN SANKSI  
PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : September 2022

  
Nama : Ryora Revandha Aulia  
NPM : 181000274201130

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN  
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Ryora Revandha Aulia** (18.10.002.74201.130), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat). Dibawah bimbingan Ibu Lola Yustrisia, SH. MH., selaku Pembimbing I, dan Bapak Azriadi SH. MH., selaku Pembimbing II.

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus meningkat. Penyalahgunaan narkotika banyak terjadi di masyarakat seperti juga di Kota Bukittinggi dengan salah satu contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 112/Pid.sus/2021/PN.Bkt. Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa dan Hakim dalam penetapan Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan jaksa menuntut terdakwa pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, Bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, Bagaimana analisis perbedaan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap putusan nomor 112/Pid.sus/PN Bkt. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Data terdiri dari data Primer dan data sekunder, yaitu data primer adalah pertimbangan jaksa dan hakim sesuai pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil kepustakaan, dari buku-buku berupa peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara jaksa dengan hakim mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana, karena menurut hakim perbuatan terdakwa telah melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci: Perbedaan Pendapat, Jaksa, Hakim, Narkotika**

## KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Indra Bayu dan Ibu Rini Artois yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara penulis yaitu Yumna Khayirah Aulia, walaupun tidak sependapat tapi tetap memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayei, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dwi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

**Ryora Revandha Aulia**

NIM: 18.10.00274201.130



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum .....	13
B. Tinjauan Tentang Penuntutan .....	16
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	18
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	21
E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Pertimbangan Jaksa Menuntut Terdakwa Pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt .....	28

B. Bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.....	40
C. Analisis Perbedaan Pertimbangan Jaksa dan Hakim Terhadap Putusan Nomor 112/Pid.sus/PN Bkt .....	48
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya. Jerat Narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas negara, usia, gender maupun tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pengguna narkotika tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi

---

<sup>1</sup> Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalanga Mahasiswa", *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, VoL. 29, Nomor 4 Agustus - Desember 2014, hlm. 1.

juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus meningkat. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.<sup>2</sup> Saat ini penyebarluasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah, mengingat setiap orang dapat mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup> Pemakaian narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah ketergantungan fisik dan mental.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan tak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan.<sup>4</sup> Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkotika adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika yang dirasa kurang tepat, yang semestinya terhadap penyalahguna narkotika tersebut dijatuhi dengan tindakan rehabilitasi, sehingga penyalahguna dapat melepaskan diri dari ketergantungan narkotika itu

---

<sup>2</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> A. W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Palembang: Amrico, 1985), hlm.

sendiri akan tetapi terhadap penyalahguna tersebut dijatuhi dengan pidana penjara tanpa direhabilitasi. Hal ini berimplikasi kepada penegakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika atau penyalahguna narkotika, karena kurang tepat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkotika tersebut. Meskipun dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang narkotika baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana.<sup>5</sup>

Pada putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berada dirumah, kemudian Terdakwa menelpon pgl RENO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak seperempat (25gram) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) namun uang pembelinya belum Terdakwa berikan kepada pgl RENO, karena Terdakwa akan membayar uang pembelian tersebut jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon pgl PEN (DPO) dan mengatakan untuk menjemput shabu yang akan dibeli pgl PEN sebanyak 5 gram (lima gram). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di telpon oleh pgl DIO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak 25 gram (seperempat), lalu Terdakwa mengatakan bahwa shabu milik

---

<sup>5</sup> Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: Umm Press, 2009), hlm. 19.

Terdakwa tidak cukup 25 gram (seperempat), kemudian Terdakwa mengajak bertemu di SPBU Canduang Kab. Agam.

Pada malam harinya Terdakwa menunggu pgl DIO, saat menunggu Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket besar Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga jenis Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia.

Pada perkara ini alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah 4 (empat) orang keterangan saksi dan bukti surat yaitu hasil laboratorium urin Terdakwa. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan Terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

Jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa dengan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 112 ayat (2) dan 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 112 ayat (2) berbunyi “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 114 ayat (2) berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Majelis Hakim tidak sependapat mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum

menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan Hakim pidana penjara yang diberikan untuk Terdakwa terlalu ringan karena mengingat barang buktinya sebanyak 19,36 gr (sembilan belas koma tiga puluh enam gram) berat kotor dan 17,87 gr (tujuh belas koma delapan puluh tujuh gram) berat bersih. Berdasarkan kasus diatas, apa yang menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam menuntut dan memutus terdakwa berdasarkan Pasal yang dilanggar. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian tentang dasar pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus suatu perkara, dan menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“PERBEDAAN PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 112/Pid.sus/2021/PN Bkt TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan jaksa menuntut terdakwa pada Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt?
3. Bagaimana analisis perbedaan pertimbangan jaksa dan hakim terhadap putusan nomor 112/Pid.sus/PN Bkt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Demikian pula dengan penelitian ini, dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan jaksa terhadap penetapan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim memutus terdakwa lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan jaksa dan hakim terhadap penetapan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil Penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perbedaan pendapat jaksa dengan hakim penuntut umum sehubungan dengan penetapan pasal 112 dan 114 yang dilanggar sesuai dengan putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah referensi para pihak tentang betapa pentingnya pemberian sanksi terhadap pengedar Narkotika sebagai wujud dalam memberikan efek jera.
- b. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif,<sup>6</sup> yakni penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang pertimbangan jaksa dan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana narkoba sesuai pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, sehingga akan dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di angkat.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020) hlm. 72.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang di peroleh ditempuh berupa:

#### a. Data Primer

Data yang bersumber dari data utama, data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek yang diteliti yaitu, pertimbangan jaksa dan hakim sesuai pada putusan nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt terhadap tindak pidana narkoba.

#### b. Data sekunder

Sumber yang diperoleh melalui kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perUndang-Undangan. Data sekunder terdiri dari:<sup>8</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen rahasia Negara, yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
  - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 401.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: RUU, buku-buku sarjana hasil penelitian, jurnal, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus perkara.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, majalah, media massa, internet, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulis untuk penelitiannya, yaitu berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sedangkan studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan mengalisis dokumen-dokumen yang dibuat terkait objek penelitian yang diterbitkan oleh suatu lembaga tertentu.<sup>9</sup>

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

sistematisasi<sup>10</sup> data yang berkenaan dengan pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus perkara yang sesuai pada putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.

#### 6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.<sup>11</sup>

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berbeda pendapat dari jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum

##### 1. Tinjauan Tentang Jaksa Penuntut Umum

###### a. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:<sup>12</sup>

- 1) Dhyaksa
- 2) Adhyaksa
- 3) Dharmadhyaksa

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam Undang-Undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut

---

<sup>12</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perpestif Hukum*, (Gramedia: Jakarta, 2005), hlm.7-15.

menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.<sup>13</sup>

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

---

<sup>13</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 39.



- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma

keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.<sup>14</sup>

## B. Tinjauan Tentang Penuntutan

### 1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).<sup>15</sup> Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah

<sup>14</sup> Djunaedi, “Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1, Januari – April 2014, Hlm. 87.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1317.

ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## 2. Tujuan Penuntutan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan

---

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 76.

diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya - tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat *universal* seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

#### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. KUHAP Pasal 1 Butir 8 menyebutkan pula bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

---

<sup>17</sup> Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 17-18.

Hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim, sehingga pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

## 2. Tugas dan Wewenang Hakim

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>18</sup> Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (1), mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- b. Pasal 4 ayat (2), membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

---

<sup>18</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pastidan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 16.

- c. Pasal 10 ayat (1), tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- d. Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>19</sup>

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

---

<sup>19</sup> Sugali, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan, <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>, dikunjungi 29 Juli 2022 pukul 11.30 WIB.

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Seorang Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>21</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm 142.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 150.

sidang pengadilan.<sup>22</sup> Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

---

<sup>22</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 236.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, (Mandar Maju, 2007), hlm 127.



a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa Terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada Terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>24</sup>

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping

---

<sup>24</sup> Hamdan, "Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2010, Hlm. 505-515.

memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, Terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.<sup>25</sup>

## E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana lebih dikenal dengan istilah delik. Sampai saat ini belum ada definisi pasti mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Banyak para ahli yang kemudian mengungkapkan definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut sudut pandang dan pemikiran masing-masing.

Tindak Pidana adalah suatu rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perUndang-Undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>26</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat

<sup>25</sup> Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4 April 2019, Hlm. 59.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), Hlm. 179.

dikenakan hukum pidana. Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Narkotika

Secara Umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.<sup>28</sup> Adapun pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 1 yang mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai Narkotika, yaitu:

---

<sup>27</sup> Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 54.

<sup>28</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dkk, *Tindak pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 16.

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pamakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>29</sup>

Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika Golongan II Narkotika golongan II digunakan untuk kepentingan pengobatan dan biasanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan II antara lain petidin, benzetidin, dan betametadol.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 17.

- c. Narkotika Golongan III Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan. Biasanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sebagai contoh yang masuk ke dalam narkotika golongan III adalah kodein.

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.<sup>30</sup> Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 99.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pertimbangan Jaksa Menuntut Terdakwa Pada Pasal 112 dan 114

###### Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt

Kita mengenal bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang di buktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tertentu sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum.<sup>31</sup>

Pada putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt, berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berada dirumah, kemudian Terdakwa menelpon pgl RENO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak seperempat (25gram) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) namun uang pembelinya belum Terdakwa berikan kepada pgl RENO, karena Terdakwa akan membayar uang pembelian tersebut jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon pgl PEN (DPO) dan mengatakan untuk menjemput shabu yang akan dibeli pgl PEN sebanyak 5 gram (lima gram). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di telepon oleh pgl DIO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak 25 gram (seperempat), lalu Terdakwa mengatakan bahwa shabu

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000), hlm. 88.

milik Terdakwa tidak cukup 25 gram (seperempat), kemudian Terdakwa mengajak bertemu di SPBU Canduang Kab. Agam.

Pada malam harinya Terdakwa menunggu pgl DIO, saat menunggu Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket besar Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga jenis Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan<sup>32</sup>. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL Als PIPIN pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

---

<sup>32</sup> Redaksi Legal Keluarga, “Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuknya”, dalam <https://doktorhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk-bentuknya/#:~:text=Dakwaan%20Alternatif%20adalah%20surat%20dakwaan,diantara%20tindak%20pidana%20yang%20didakwakan>. Dikunjungi 02 September 2022.

dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ampuah Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menelpon pgl RENO (DPO) dan mengatakan kepada pgl RENO tersebut bahwa terdakwa akan membeli shabu sebanyak seperempat (25 gram) lalu pgl RENO menyetujuinya dan mengatakan kepada terdakwa tunggu saja kabar darinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib pgl RENO menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa shabu yang terdakwa pesan sudah diletakkan Pgl RENO dibawah batu didekat bengkel di pinggir jalan Ampuah Baso Kabupaten Agam, lalu terdakwa langsung pergi ketempat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa beli kepada pgl RENO tersebut dan terdakwa membawa shabu tersebut pulang kerumah terdakwa.
2. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli kepada pgl RENO sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) dengan harga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang pembeliannya belum terdakwa berikan



kepada pgl RENO, karena terdakwa akan membayar uang pembelian tersebut jika narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual.

3. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon pgl PEN (DPO) dan mengatakan kepada Pgl PEN untuk menjemput shabu yang akan dibeli pgl PEN dimana sebelumnya Pgl PEN telah menghubungi terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan pgl PEN didekat Pasar Baso tersebut dan menyerahkan shabu kepada pgl PEN sebanyak 5 gr (lima gram) dan pgl PEN menyerahkan uang pembelian shabu tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa.
4. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelpon oleh pgl DIO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak Seperempat (dua puluh lima gram), lalu terdakwa mengatakan kepada pgl DIO bahwa shabu milik terdakwa tidak cukup seperempat (dua puluh lima gram) karena sebelumnya sudah terjual kepada pgl PEN, dan terdakwa mengatakan kepada pgl DIO untuk bertemu saja dengan terdakwa, nanti berapa shabu yang ada pada terdakwa tersebut saja yang dibeli oleh pgl DIO dan pgl DIO menyetujuinya. Dan terdakwa berjanji bertemu dengan pgl DIO di SPBU Candung Kab. Agam dan saat pergi ke SPBU candung tersebut terdakwa membawa timbangan digital milik terdakwa untuk menimbang sisa shabu yang ada pada terdakwa tersebut supaya pgl DIO tahu berapa berat shabu milik terdakwa yang akan dibelinya.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 wib sewaktu Terdakwa sedang menunggu pgl DIO di SPBU Candung datang saksi Abdi Hafiz dan saksi Rouni Ansari dari anggota Satnarkoba Polres Bukittingi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ditempat tersebut dan selanjutnya dipanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Abdi Hafiz menanyakan kepada terdakwa dimana barang bukti narkoba milik terdakwa dan diakui terdakwa disimpan olehnya didalam tas sandang samping yang sedang dipakai terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan dihadapan saksi-saksi masyarakat setempat yaitu saksi Ahmad dan saksi Marzandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek Nike yang sedang dipakai terdakwa yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket besar narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sedang narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dari terdakwa lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat terdakwa mengakui bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan

barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor : 672/10422.00/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, selaku Pemimpin Cabang pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan Nofia Gusni selaku Penaksir Cabang pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Zulkifli Pgl Zul Als Pipin dengan hasil sebagai berikut:

- a) 6 (enam) paket Narkotika diduga jenis Sabu yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19,36 gr (Sembilan belas koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 17,87 gr (tujuh belas koma delapan puluh tujuh gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk dikirim ke Laboratorium dan sisanya 17,83 gr (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram) untuk barang bukti di pengadilan.
- b) Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0809.Kan. Zulkifli Pgl Zul Als Pipin tanggal 09 September 2021, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c) Bahwa terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL Als PIPIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiair:**

Bahwa terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL Als PIPIN pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekirapukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat didepan SPBU Candung Jl. Raya Bukittinggi Baso Nagari Panampung Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masiht ermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditelpon oleh pgl DIO (DPO) dan mengatakan akan membeli shabu sebanyak Seperempat (dua puluh lima gram), lalu terdakwa mengatakan kepada pgl DIO bahwa shabu milik terdakwa tidak cukup seperempat (dua puluh lima gram) karena sebelumnya sudah terjual kepada pgl PEN (DPO), dan terdakwa mengatakan kepada pgl DIO untuk bertemu saja dengan terdakwa, nanti berapa shabu yang ada pada terdakwa tersebut saja yang dibeli oleh pgl DIO dan pgl DIO menyetujuinya. Dan terdakwa

berjanji bertemu dengan pgl DIO di SPBU Candung Kab. Agam dan saat pergi ke SPBU candung tersebut terdakwa membawa timbangan digital milik terdakwa untuk menimbang sisa shabu yang ada pada terdakwa tersebut supaya pgl DIO tahu berapa berat shabu milik terdakwa yang akan dibelinya.

2. Selanjutnya terdakwa menuju ke SPBU Candung untuk menunggu pgl DIO, dan pada saat terdakwa sedang berdiri di depan SPBU Candung sekira pukul 23.00 Wib datang saksi Abdi Hafiz dan saksi Rouni Ansari dari anggota Satnarkoba Polres Bukittingi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Abdi Hafiz dan saksi Rouni Ansari langsung menangkap dan mengamankan. terdakwa yang sedang berdiri di depan SPBU tersebut dan selanjutnya dipanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu saksi Abdi Hafiz menanyakan kepada terdakwa dimana barang bukti narkoba milik terdakwa dan diakui terdakwa disimpan olehnya didalam tas sandang samping yang sedang dipakai terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan dihadapan saksi-saksi masyarakat setempat yaitu saksi Ahmad dan saksi Marzandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek Nike yang sedang dipakai terdakwa yang didalamnya ditemukan 4 (empat) paket besar narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak kecil

warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sedang narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merek OPPO dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dari terdakwa lalu dihadapan saksisaksi masyarakat terdakwa mengakui bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

3. Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli kepada pgl RENO (DPO) sebanyak 25 gr (dua puluh lima gram) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang pembeliannya belum terdakwa berikan kepada pgl RENO, karena terdakwa akan membayar uang pembelian tersebut jika narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual dan terdakwa juga sudah ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Pgl Pen (DPO) sebanyak 5 gr (lima gram) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya sudah terdakwa terima.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor : 672/10422.00/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yandri, selaku Pemimpin Cabang pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan Nofia Gusni selaku Penaksir Cabang pada Cabang PT Pegadaian (Persero)

Bukittinggi, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Zulkifli Pgl Zul Als Pipin dengan hasil sebagai berikut:

- a) 6 (enam) paket Narkotika diduga jenis Sabu yang terbungkus plastic bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 19,36 gr (Sembilan belas koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 17,87 gr (tujuh belas koma delapan puluh tujuh gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 gr (nol koma nol empat gram) untuk dikirim ke Laboratorium dan sisanya 17,83 gr (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram) untuk barang bukti di pengadilan.
- b) Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0809. Kan. Zulkifli Pgl Zul Als Pipin tanggal 09 September 2021, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Bahwa terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL Als PIPIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Berdasarkan surat dakwaan terdakwa oleh penuntut umum di dakwakan dakwaan subsideritas yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa Zulkifli Pgl. Zul alias Pipin berdasarkan posisi Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang mana pada pokoknya memohon agar majelis memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als Pipin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening setelah ditimbang didapat berat kotor 19,36 gr (sembilan belas koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 17,87 gr (tujuh belas koma delapan puluh tujuh gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,04 gr (nol koma nol empat) gram untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya 17,83 gr (tujuh belas koma delapan puluh tiga gram) untuk barang bukti di Pengadilan.
  - b. 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk Nike.
  - c. 1 (satu) pack plastik warna bening.
  - d. 1 (satu) buah kotak kecil warna Hitam.
  - e. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
  - f. 1 (satu) unit HP merek OPPO.

g. 1 (satu) unit HP merek Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Tetapi penulis kurang setuju dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sudah jelas terdakwa terbukti menjual, membeli, menjadi perantara dalam kasus tersebut berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta di dalam persidangan. Menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa juga telah melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa Lebih Tinggi dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/PN Bkt**

Pengambilan keputusan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sangatlah diperlukan. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan cara cermat serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan cerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam kasus ini pertimbangan hukum majelis hakim tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan majelis hakim tidak sependapat mengenai Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk itu perlu untuk selanjutnya dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sebelum mengadili terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat mengenai Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena menurut Majelis Hakim bahwa

perbuatan Terdakwa telah melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berikut ini adalah faktor yang ada pada terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa, yaitu: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Selain pertimbangan yang memberatkan terdakwa tersebut, juga terdapat faktor Majelis Hakim dapat meringankan vonis terhadap terdakwa, antara lain: terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian,



dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menurut perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya. Termasuk dalam hal mempertimbangkan tinggi- rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena dari tangan hakimlah diharapkan akan lahir rasa keadilan yang didambakan oleh segenap masyarakat.<sup>33</sup>

Setelah menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman yang terdapat pada terdakwa serta faktor perbuatan yang dilakukannya, terdapat faktor lainnya yang turut dipertimbangkan oleh hakim, yaitu faktor menyangkut tentang narkoba yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan yaitu:

1. Jenis dan jumlah narkoba, merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
2. Golongan berapa yang digunakan oleh terdakwa, hakim dalam memberikan pertimbangan tidak begitu sulit dalam pembuktian di pengadilan karena sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Peranan pelaku merupakan salah satu faktor yang sangat sulit pembuktiannya, apakah ia sebagai pelaku ataukah sebagai penyimpan.

Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

oleh Undang-Undang.<sup>34</sup> Menurut penulis putusan hakim harus berani mengakomodir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk didalamnya berani menerapkan asas hukum yang dianggap memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat dan negara. Bukankah menurut Van Apeldoorn hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) Undang-Undang apabila perlu. Putusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana "*werkelijkheid*" yang menyimpang dari hukum dalam suasana "*positiviteit*". Penulis berkesimpulan bahwa meskipun putusan *Ultra Petita* dalam putusan pidana "ada" yang mengatakan mencederai peradilan, akan tetapi menurut penulis, hukum pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu di kedepankan adalah kepentingan negara dan umum. Dengan demikian apabila ingin menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan tidak dimintakan dalam diktum tuntutan ataupun sebaliknya berdasarkan undang-undang maka sah-sah saja dan tidak akan mencederai lembaga peradilan yang menaunginya.

### C. Analisis Perbedaan Pertimbangan Jaksa dan Hakim Terhadap Putusan

#### Nomor 112/Pid.sus/PN Bkt

Sebagaimana dalam sistem hukum, hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika

---

<sup>34</sup> Muhammad Yasin, "Batasan *Ultra Petita* dalam Putusan Perkara Pidana", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-i-ultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8>, dikunjungi 02 September 2022.

tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, asas ini merupakan asas yang penting dalam hukum pidana “*Asas Legaliteit*”, asas itu ditulis dalam buku karangan Von Feuerbach yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*” yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut “*Asas Legalitas*”, yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Artinya bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukum lebih luas pengertiannya. Hukum merupakan sistem peraturan yang dibuat oleh negara sesuai dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis demi mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran yang umumnya dikenai sanksi agar terciptanya keamanan dan terlindunginya kepentingan masyarakat. Sehingga mengenai hal diatas berhubungan dengan hukum pidana.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berdasarkan atas hukum dan keadilan terkonstruksi dalam pondasi dari negara hukum. Terdapat beberapa teori tentang negara hukum yang berkaitan dengan urgensi kekuasaan

---

<sup>35</sup> Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 24.

kehakiman, diantaranya adalah menurut Sri Soemantri, ciri-ciri negara yang berdasarkan atas hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat), yaitu:<sup>36</sup>

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara);
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas mereka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sementara itu menurut Padmo Wahjono, pokok-pokok negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokrasi, adanya suatu sistem tertib hukum dan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>37</sup>

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan untuk dijual. Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kesatu yang memiliki

---

<sup>36</sup> Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (Penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.28.

<sup>37</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, In-Hill Co, 1989), hlm.10.

potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dan dari hasil tes urine terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin positif sebagai pengguna.

Dalam perkara Nomor 112/Pid.sus/2021 PN Bkt, saat menjatuhkan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin selaku Terdakwa, hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 115-116.

a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini dengan tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

b. Barang-barang Bukti

Saat menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan barang bukti untuk membuktikan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak. Dalam hal ini jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, berupa: 6 (enam) narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk Nike, 1 (satu) pack plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) unit HP merk Nokia.

c. Keterangan Saksi

Definisi saksi tercantum pada Pasal 1 ayat (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri. Untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam kasus ini, yaitu: Abdi Havis, dimana keempat saksi dimuka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut dalam persidangan telah membenarkan kasus jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu secara tidak sah.

d. Keterangan Terdakwa


Menurut keterangan terdakwa, ia mengakui dengan jelas memakai untuk diri sendiri dan dijual lagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu, baik dalam sidang maupun saat masa penyidikan yang diperkuat oleh laporan dari penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan,

kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.<sup>39</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mempunyai pertimbangan non yuridis dalam memberikan putusan berdasarkan keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Maka sebelum menjatuhkan pidana terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, sebagai berikut:

- 
- a. Keadaan yang memberatkan:
    - 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.
  - b. Keadaan yang meringankan:
    - 1) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
    - 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
    - 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 115-116.



melebihi 5 (lima) gram” sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin. Di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas legalitas ini tertuang langsung langsung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara eksplisit. Hal ini berbeda dengan asas hukum pada umumnya yang tidak mencantumkan pasal tentang asas dalam pasal-pasalnya. Von Feuerbach merumuskan adagium “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Adagium ini terkandung dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801). Asas legalitas yang dikemukakan Feuerbach mengandung tiga arti:<sup>40</sup>

1. Tidak ada perbuatan dapat dipidana, apabila belum diatur dalam undang-undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*non retroaktif*).

Kaitannya dengan teori tersebut maka penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan

---

<sup>40</sup> Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, (Surabaya: IMSN Media Utama, 2008), hlm. 52.

Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 112/Pid.sus/2021/Pn Bkt sudah sesuai teori legalitas dimana seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin. jika di antara kepastian hukum dan keadilan hukum dihadapkan, maka keadilan hukum harus lebih diutamakan. Hal ini secara otomatis mengesampingkan kepastian hukum. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa Hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap Undang-undang atau corongnya Undang-undang belaka (*La bouche qui prononce les paroles de loi*) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan. Selain itu, berdasarkan pada teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch bahwa keadilan harus menjadi prioritas.<sup>41</sup>

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>42</sup> Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat

---

<sup>41</sup> Sadriyah Mansur, “Penjatuhan Pidana di bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hlm. 93.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 21.

suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Dalam praktiknya sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut secara berimbang dalam suatu putusan. Dalam menghadapi kenyataan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup secara berimbang atau proporsional sekalipun dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut. Yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya.<sup>43</sup>

Menurut Frank Cross, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan atau kebebasan hakim, bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan proses yudisial yang meliputi:<sup>44</sup>

1. Bebas dari tekanan, campur tangan dan rasa takut ketika memeriksa dan memutus perkara;
2. Tidak ada yang dapat menolak melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim adalah hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan;

---

<sup>43</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132.

<sup>44</sup> Frank Cross dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakim Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, (*Varia Peradilan* nomor 327, Pebruari 2013). hlm. 10.

3. Hakim tidak boleh diganggu gugat atau dituntut dengan alasan putusannya salah atau merugikan orang lain; dan
4. Hakim tidak boleh dikenakan suatu tindakan (seperti penurunan pangkat, diberhentikan) karena putusannya.

Berdasarkan uraian tentang batasan kebebasan Hakim dalam memutus perkara ini, terdapat hal yang menarik dan berkorelasi dengan pengkajian perbedaan pendapat jaksa dan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas hukum dan rasa keadilan serta bilamana melakukan penafsiran, konstruksi maupun penemuan hukum harus berpegang teguh kepada asas-asas hukum umum.

Dalam konteks ini dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim dalam menjalankan tugas mengadili dengan menerima, memeriksa, dan memutus perkara mentaati dan mengikuti asas-asas hukum acara pidana serta penafsiran hukum merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dari pencari keadilan atau pihak-pihak yang diadili, tentu harus diadili sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam hukum acara peradilan yang terkait. Oleh karenanya pelanggaran terhadap mekanisme beracara dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius (*code of conduct*), kecuali jika terdapat hal atau masalah “ketidak-jelasan normatif” yang memerlukan penfasiran hukum oleh Hakim.

Pompe berpendapat bahwa untuk memberlakukan Undang-Undang pidana itu sebenarnya Hakim yang mempunyai suatu kebebasan yang besar,

oleh karena pada akhirnya Hakimlah yang harus menilai apakah suatu perkataan atau suatu kalimat yang terdapat di dalam Undang-Undang itu sudah jelas atau belum. Apabila Hakim berpendapat bahwa suatu perkataan atau suatu kalimat yang terdapat dalam Undang-Undang tidak jelas, maka ia mempunyai suatu kebebasan untuk berusaha mengetahui arti yang sebenarnya dari perkataan atau kalimat tersebut, baik sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang maupun sesuai dengan maksud Undang-Undang itu sendiri.<sup>45</sup>

Analisis terhadap perkara Nomor 112/Pid.sus/2021/Pn Bkt, dalam proses persidangan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkoba yang mendudukan terdakwa di muka persidangan sampai dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Penulis melihat bahwa adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim dalam penetapan Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa. Yang mana Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan terdakwa bersalah pada dakwaan subsideritas yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Majelis Hakim mengadili terdakwa berdasarkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa penuntut Umum menjatuhkan terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama

---

<sup>45</sup> P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.46.

8 (delapan) Tahun, dengan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sehingga penulis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tersebut membuat para Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim harus lebih teliti dalam melihat unsur-unsur Pasal yang akan dikenakan terhadap terdakwa, dan Hakim juga perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman lebih berat dikarenakan barang bukti yang tidak sedikit dan Terdakwa juga berstatus sebagai pengedar narkoba.

Penulis berkesimpulan bahwa meskipun putusan *Ultra Petita* dalam putusan pidana “ada” yang mengatakan mencederai peradilan, akan tetapi menurut penulis, hukum pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu di kedepankan adalah kepentingan negara dan umum. Dengan demikian apabila ingin menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan tidak dimintakan dalam diktum tuntutan ataupun sebaliknya berdasarkan undang-undang maka sah-sah saja dan tidak akan mencederai lembaga peradilan yang menaunginya.

Jika Hakim dalam putusannya memberikan penjatuhan pidana terlalu ringan akan berakibat buruk terhadap lingkungan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Sekalipun asas legalitas yang dianut Indonesia dalam sistem Eropa *continental* dalam melatarbelakangi teori *positivisme* yang menjadi barometer

dalam menentukan seseorang telah melanggar hukum atau tidak, namun asas legalitas pun harus dapat menjamin memberikan keadilan yang sesungguhnya. Jika hukum harus dilihat sebelah mata sebagai hukum “kaca mata kuda” yang tertulis dalam undang-undang saja, tanpa melihat tujuan hukum adalah membuat semua orang menjadi nyaman, tertib, bahagia dan adil. Maka, hukum itu tidak memiliki hati nurani dan kejam. Hukum dapat ditegakkan tidak mesti harus menjalankan prosedur hukum formil yang sudah disusun rapi dalam sebuah format hukum acara, demikian pula dengan hukum materilnya. Akan tetapi, penegakan hukum pun harus jua dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, kebahagiaan dan keadilan berdasarkan filosofi pembedanaan.<sup>46</sup>

Untuk memenuhi dakwaan primair tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Primair:

1. Setiap Orang

Unsur ini menunjukkan kepada pengertian siapa saja orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimaksud adalah terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam surat dakwaan

---

<sup>46</sup> Faissal Malik, “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, Februari, 2021, hlm. 193.

yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Dengan demikian maka unsur Setiap Orang adalah terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Instansi yang berwenang memberi izin dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang, ternyata pada waktu dilakukan penangkapan, di mana pada diri terdakwa telah terdapat narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 17,87 gram; 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek Nike; 1 (satu) pack plastik warna bening; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) unit HP merek OPPO, 1 (satu) unit HP merek Nokia, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, Zulkifli Pgl. Zul Als. Pipin telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki narkotika jenis shabu yang ingin dijual kepada PEN (DPO) dan DIO (DPO). Dengan demikian unsur memberikan narkotika kepada orang lain telah terpenuhi.

Dalam Putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/Pn Bkt pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal tersebut, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pbenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya. Adapun hal-hal yang

meringankan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah bersikap adil terhadap kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.<sup>47</sup>

Berdasarkan filosofi dan teori pidanaaan yang akan diacu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidanaaan maka Hakim dapat memutuskan sesuai atau tidaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya Hakim bisa dan dimungkinkan untuk menerobas atau melebihi tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama masih

---

<sup>47</sup> Taufan Anggriawan, "Pengertian Adil dan Keadilan", dalam <http://taufananggriawan.wordpress.com> dikunjungi 15 Agustus 2021.

dalam koridor batas maksimum ancaman pidana pasal yang didakwakan. Terlebih lagi secara normatif tidak ada ketentuan Undang-Undang khususnya KUHAP yang mengharuskan Hakim menyesuaikan putusan pidanaannya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Hakim memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pidanaan yang dianutnya baik bagi kepentingan Pelaku, Korban, kepentingan masyarakat/umum maupun bagi eksistensi negara hukum Indonesia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan terdakwa oleh penuntut umum di dakwakan dakwaan subsideritas yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana menurut jaksa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa juga menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als Pipin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00-, (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan Nomor 112/Pid.sus/2021/Pn Bkt tentang tindak pidana narkotika adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan narkotika terdiri atas 2 (dua) faktor yaitu yang ada pada diri terdakwa dan di luar diri terdakwa. Sebelum memutus perkara majelis hakim juga terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana semua unsur Pasal terpenuhi pada dakwaan Primer. Majelis Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menjual, membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Als Pipin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00-, (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.


3. Penulis berkesimpulan bahwa meskipun putusan *Ultra Petita* dalam putusan pidana “ada” yang mengatakan mencederai peradilan, akan tetapi menurut penulis, hukum pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu di kedepankan adalah kepentingan negara dan umum. Dengan demikian apabila ingin menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan tidak dimintakan dalam diktum tuntutan ataupun sebaliknya berdasarkan undang-undang maka sah-sah saja dan tidak akan mencederai lembaga peradilan yang menaunginya. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah bersikap adil terhadap kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk lebih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang akan dikenakan kepada Terdakwa. Penulis kurang

setuju dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sudah jelas terdakwa melawan hukum menjual, membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Diharapkan kepada hakim juga perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman lebih berat dikarenakan barang bukti yang tidak sedikit dan terdakwa juga berstatus sebagai pengedar narkotika.
3. Kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai efek jera agar dimasa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Palembang: Amrico, 1985).
- Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: Umm Press, 2009).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pastidan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, (Surabaya: IMSN Media Utama, 2008).
- Frank Cross dalam Bagir Manan, *Ancaman Pidana Terhadap Hakin Ketika Menjalankan Fungsi Yudisialnya*, (*Varia Peradilan* nomor 327, Pebruari 2013).
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*, (Mandar Maju, 2007).
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Marwan Effendy , *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinnnya dari Perpestif Hukum*, (Gramedia, Jakarta, 2005).
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dkk, *Tindak pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).

Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014).

-----, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, In-Hill Co, 1989).

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

-----, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986).

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 2012).

Sri Soemantri dalam Moh. Busyro Muqoddas (Penyunting), *Politik Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 1992).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto).

Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



### C. Jurnal

Djunaedi, “Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1, Januari – April 2014.

Faissal Malik, “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1, Februari, 2021.

Hamdan, “Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2010, Hlm 505-515.

Sadriyah Mansur, “Penjatuhan Pidana di bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.

Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 4 April 2019.

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, “Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 29, Nomor 4 Agustus - Desember 2014.

### D. Internet

Sugali, [Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan,](https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/) <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>, dikunjungi 29 Juli 2022 pukul 11.30 WIB.

Taufan Anggriawan, “Pengertian Adil dan Keadilan”, dalam <http://taufananggriawan.wordpress.com> dikunjungi 15 Agustus 2021.

Redaksi Legal Keluarga, “Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuknya”, dalam <https://dokterhukum.com/surat-dakwaan-dan-bentuk-bentuknya/#:~:text=Dakwaan%20Alternatif%20adalah%20surat%20dakwaan,diantara%20tindak%20pidana%20yang%20didakwakan.> Dikunjungi 02 September 2022.

Muhammad Yasin, “Batasan *Ultra Petita* dalam Putusan Perkara Pidana”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8>, dikunjungi 02 September 2022.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020, tanggal. 05 Mei 2020

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:116/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**
- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RYORA REVANDHA AULIA NPM : 18.10.002.74201.130**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .  
13. SK Rektor No. 970/IL.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.  
14. SK Rektor No. 1436/KEP/IL.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.  
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH "** dan **AZRIADI,SH.MH "** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **RYORA REVANDHA AULIA/18.10.002.74201.130**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NOMOR 112/PID.SUS/2021/PN.BKT)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 06 Ramadhan 1443 H  
: 07 April 2022 M

Ketua Prodi,  
  
Mahammadriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
  2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
  3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus - Jl.ay Pasa Air Kuning - Bukit Tinggi, Telp./Fax. (0782) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
 Nomor : 290/5K/BAN-PT/46-PP/5/2020, Tanggal: 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/  
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Ryota Revandha Aulia  
**NIM** : 181000774101130  
**KONSENTRASI** : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara  
**DOSEN PEMBIMBING** : 1. Lola Yusetrisia, SH, MH Sebagai Pembimbing I  
 2. Aeniadi, SH, MH Sebagai Pembimbing II

**JUDUL SKRIPSI**

Mulai Bimbingan

s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb	Ket
1	Senin / 6 Juni 2022	10:00	Judul dan latarbelakang			
2	Rabu / 08 Juni 2022	11:00	latarbelakang			
3	Selasa / 14 Juni 2022	11:30	Revisi Proposal			
4	Selasa / 14 Juni 2022	16:30	ACC			
5	Rabu / 15 Juni 2022	11:30				
6	Rabu / 15 Juni 2022	11:30	Konsep Teori LB	perbaikan sistim Sistem		
7	Sabtu / 25 Juni 2022	14:00	ACC P66 I	daftar Saupru		
8	Minggu / 31 Juli 2022	10:00				
9	Senin / 1 Agustus 2022	11:00				
10	Kamis / 4-8-2022		ACC P66 I	buat skripsi		
11	Sabtu / 13-8-2022	15:07				
12	Sabtu / 13-8-2022		Revisi Dns	Revisi Dns		
13			bab II dan finalisasi			
14	Sabtu / 16-8-2022		Revisi Final	Revisi Final		
15	Kamis / 18-8-2022	11:22	Acc. P66 II	Ditanda tangan p66 II		
16			Acc. P66 I			
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi, .....

Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl By-Pass Air Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 7902/SK/2019/PT. AK. PH/SA/2019, tanggal 05 Mei 2019

**JADWAL KEHADIRAN**  
**SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	28 Mei 2022	Ronaldo Avisio Putra	Perlindungan Hukum terhadap saksi dalam tindak pidana pengorogokan yang mengakibatkan matinya orang. (studi wilayah hukum Polres Bukittinggi)	
2	28 Mei 2022	Dewi Andila	Perlindungan Hukum yang diberikan Penyidik terhadap perempuan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial. (studi wilayah hukum Polres Bukittinggi)	
3	28 Mei 2022	Al Aini Maisyarah	Peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti pembuktian Tindak Pidana Kelecehan dalam rumah tangga (putusan No 26/Pid.tut/2019/PN BKT)	
4	28 Mei 2022	Ega Nurrahman Dewi	Wewenang pakea Penuntut Umum atas Pakwaan terhadap pelaku Tindak Pidana Peredaran obat keras yang tidak memiliki izin edar. (studi putusan No 19/pid.sus/2021/PN BKT)	
5	28 Mei 2022	Gisella Cindy Syaferi	Tinjauan Yuridis Perkara No 10/pid.sus anar /2021/ PN Pdg Tentang Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi di pengadilan Negeri Padang)	
6	08 September 2021	Ratna Sari Dewi	Analisis pelanggaran standar operasional terhadap pemembakan di tempat yang dilakukan oleh anggota Polri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.	
7	08 September 2021	Veronica	Perbedaan pendapat atau penafsiran Hakim dan saksi dalam menyelesaikan kasus (studi kasus No. 4/Pd. B/2019/PN. BKT)	
8	08 September 2021	Giats Lutfi	Proses penyidikan Tindak pidana Prostitusi pada unit perlindungan perempuan dan anak Restkrim Polres BKT.	
9	08 September 2021	Muhammad Lutfi	Analisis penyelesaian Tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Prokumbuh (studi putusan No 65/Pid. Gus/2019/PN ME)	
10	08 September 2021	Hendi Eka Putra	Peran Lembaga pembinaan Husus Anak (LPKA) terhadap pembinaan anak didik pemasaran (ANDIPPA) di LPKA kelas II Tanjung Bati.	

Bukittinggi, .....

Mahasiswa

Ruzka Ruzandha Aulia